



PUTUSAN
Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Paul Bin Jon Helmi |
| 2. Tempat lahir | : Pekanbaru |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49/10 Oktober 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Yos sudarso Kec. rumbai kota pekanbaru |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Paul Bin Jon Helmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA PAUL Bin JON HELMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA PAUL Bin JON HELMI berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang nya terbuat dari kayu. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PAUL Bin JON HELMI pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 01.10 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg.Tugu Pembangunan Rt.02 Rw.011 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 Wib, saat Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR di rumah Jalan Yos Sudarso Gg.Tugu Pembangunan Rt.02 Rw.011 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR mendengar suara lemparan dari arah pintu rumah Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR yang dilemparkan oleh Terdakwa PAUL Bin JON HELMI. Kemudian Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR pergi ke depan rumah dan membuka pintu rumah lalu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR mencari orang yang melempar pintu rumah Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR, yang mana tidak jauh dari rumah Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR melihat Terdakwa PAUL Bin JON HELMI, lalu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR mengatakan kenapa bang di jawab Terdakwa PAUL Bin JON HELMI kenapa kau, ndak senang kau setelah itu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR tidak mengubris nya dan saksi kembali masuk kedalam rumah. Selanjutnya sekira pukul 01.10 Wib Terdakwa PAUL Bin JON HELMI kembali lagi kerumah Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR dan berteriak sambil mengatakan ai, keluar kau, kupecahkan kaca rumah kau lalu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR hanya membuka tirai gorden jendela dan melihat Terdakwa PAUL Bin JON HELMI membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang nya terbuat dari kayu sambil memukul mukulkan senjata tajam ke arah pintu yang mana posisinya berada di depan jendela rumah Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR, lalu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR langsung pergi ke depan rumah yang mana pada saat itu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR tidak berani membuka pintu dan hanya membuka gorden jendela Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR, lalu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR mengatakan kenapa bang Terdakwa PAUL Bin JON HELMI menjawab bukak pintu ni, minta uang kau 100 ribu kalau ndak kau kasih ku tusuk kau, ku pecahkan kaca rumah kau ini yang saat itu Terdakwa PAUL Bin JON HELMI membawa senjata tajam dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan senjata tajam ke arah Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR, karena Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR merasa ketakutan lalu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR menyerahkan uang Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa PAUL Bin JON HELMI.

Selanjutnya karena Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR merasa ketakutan atas perbuatan Terdakwa PAUL Bin JON HELMI tersebut Terdakwa PAUL Bin JON HELMI melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir untuk ditindak lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PAUL Bin JON HELMI membuat Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR merasa terancam dan ketakutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa Saksi telah di peras pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 01.10 Wib di rumah Saksi yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg.Tugu Pembangunan RT/RW 02/011 Kel. Meranti pandak kec. Rumbai Pesisir kota pekanbaru.
- Bahwa yang melakukan pemerasa kepada saksi adalah seorang laki-laki yang sudah saksi kenal dan biasa Saksi panggil PAUL.
- Bahwa Pemerasan yang Saksi maksudkan adalah benar Terdakwa PAUL Bin JON HELMI memaksa saksi untuk memberikan nya uang sambil mengancam saksi dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa pada saat itu Saksi ada memberikan nya uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Saksi sedang baring sambil main HP di rumah Saksi yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg.Tugu Pembangunan RT/RW 02/011 Kel. Meranti pandak kec. Rumbai Pesisir kota pekanbaru, kemudian Saksi mendengar suara lemparan dari arah pintu rumah Saksi, kemudian anak saksi yang masih bayi langsung terbangun dan menangis, lalu saksi pergi ke depan rumah dan membuka pintu rumah lalu Saksi mencari orang yang melempar pintu rumah Saksi, yang mana tidak jauh dari rumah Saksi, Saksi bertemu dengan Terdakwa PAUL Bin JON HELMI, lalu saksi mengatakan “ KENAPA BANG” di jawab Terdakwa PAUL Bin JON HELMI “ KENAPA KAU, NDAK SENANG KAU” setelah itu saksi tidak mengubris nya dan saksi Kembali pulang kerumah Saksi.
- Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian sekira pukul 01.10 Wib Terdakwa PAUL Bin JON HELMI kembali lagi kerumah Saksi dan berteriak sambil mengatakan “AI, KELUAR KAU, KUPECAHKAN KACA RUMAH KAU” lalu Saksi hanya membuka tirai gorden jendela dan melihat Terdakwa PAUL Bin JON HELMI membawa senjata tajam sambil memukul mukulkan senjata tajam ke arah pintu yang mana posisinya berada di depan jendela rumah Saksi, lalu Saksi dan Saksi ZULFAHMI IRSYAD Bin AMRI langsung pergi ke depan rumah yang mana pada saat itu Saksi tidak berani membuka pintu dan hanya membuka gorden jendela Saksi, lalu Saksi mengatakan “KENAPA BANG” Terdakwa PAUL Bin JON HELMI jawab “ BUKAK PINTU NI, MINTA UANG KAU 100 RIBU KALAU NDAK KAU KASIH KU TUSUK KAU, KU PECAHKAN KACA RUMAH KAU INI” yang saat itu ia membawa senjata tajam dan mengarahkan senjata tajam ke arah Saksi, karena saksi ketakutan lalu saksi menyerahkan uang saksi sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ZULFAHMI IRSYAD Bin AMRI agar di serahkan kepada Terdakwa PAUL Bin JON HELMI.
- Bahwa benar sebabnya karena Saksi dan istri Saksi sudah ketakutan akibat di ancam oleh Terdakwa PAUL Bin JON HELMI dengan senjata tajam untuk 4 memaksa meminta uang kepada Saksi dalam hal ini benar Terdakwa PAUL Bin JON HELMI menodongkan senjata tajam yang di bawanya ke arah Saksi sambil mengatakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“BUKAK PINTU NI, MINTA UANG KAU 100 RIBU KALAU NDAK KAU KASIH KU TUSUK KAU, KU PECAHKAN KACA RUMAH KAU INI”.

- Bahwa Terdakwa PAUL Bin JON HELMI sudah sering meminta uang kepada Saksi dan sudah tidak terhitung lagi berapa kalinya dan tidak pernah memaksa meminta uang dengan senjata tajam, yang mana setiap kali ia meminta uang kepada Saksi hanya mengertak saja, dan karena Saksi tidak mau ada kejadian maka nya Saksi hanya memberikan uang kepadanya, namun dalam perkara ini Saksi sudah tidak terima lagi karena Terdakwa PAUL Bin JON HELMI sudah mengancam Saksi dengan senjata tajam dan meneror serta membuat gaduh di rumah Saksi akan pengancaman tersebut sehingga Saksi dan istri Saksi sangat ketakutan akan perbuatanya tersebut. Dan Saksi meminta kepada pihak kepolisian agar Terdakwa PAUL Bin JON HELMI di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku karena ia sudah sangat meresahkan di lingkungan tempat tinggal saksi.

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa PAUL Bin JON HELMI benar hubungan keluarga, yang mana ia adalah sepupu Saksi dalam hal ini orang tua Perempuan saksi kakak beradik dengan orang tua Perempuan Terdakwa PAUL Bin JON HELMI, dan sebelum Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian Saksi ada menjelaskan kepada keluarga Saksi, yang mana malah keluarga Saksi menyuruh agar melaporkan Terdakwa PAUL Bin JON HELMI atas perbuatan nya tersebut.

- Bahwa Saksi masih dapat mengenali laki-laki yang ada di hadapan Saksi saat sekarang ini dan benar laki-laki ini yang melakukan pemerasan dan ancaman kepada saksi.

- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian cukup terang, karena lampu di dalam rumah dan di luar rumah Saksi dalam keadaan menyala sehingga Saksi melihat dengan jelas Terdakwa PAUL Bin JON HELMI pada saat mengancam Saksi dengan senjata tajam. Jarak Saksi dengan Terdakwa PAUL Bin JON HELMI pada saat mengancam Saksi cukup dekat yakni 1 (satu) meter saja, yang mana ia mengancam Saksi hanya di batasi jendela rumah, dan pada saat ia menodongkan senjata ke arah Saksi, benar Terdakwa PAUL Bin JON HELMI menodongkan dan mengarahkan senjata tajam ke arah jendela dan hendak menusuk Saksi dengan senjata tajam melihat hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung mundur 2 (dua) langkah untuk menghindari tusukan senjata tajam tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ada di hadapan Saksi saat sekarang ini Saksi masih dapat mengenali nya kembali dan benar dengan senjata tajam ini Terdakwa PAUL Bin JON HELMI melakukan pemerasan dan ancaman kepada Saksi.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PAUL Bin JON HELMI membuat Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR merasa terancam dan ketakutan.

Atas keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa dibenarkan.

2. Saksi ZULFAHMI IRSYAD Bin AMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

- Bahwa Saksi telah di peras pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 01.10 Wib di rumah yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg.Tugu Pembangunan RT/RW 02/011 Kel. Meranti pandak kec. Rumbai Pesisir kota pekanbaru, korban nya adalah Saksi HARI MUHAMMAD yang biasa saksi panggil BANG AI Adapun pelaku yang telah melakukan pemerasan tersebut adalah seorang laki-laki yang sudah saksi kenal dan biasaksi saksi panggil PAK PAUL.

- Bahwa Pemerasan yang saksi maksudkan adalah benar Terdakwa PAUL Bin JON HELMI memaksa Saksi HARI MUHAMMAD untuk memberikan uang sambil mengancam Saksi HARI MUHAMMAD dengan menggunakan senjata tajam.

- Bahwa benar pada saat itu Saksi HARI MUHAMMAD ada memberikan nya uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi bersama dengan istri Saksi menumpang tinggal di rumah Saksi HARI MUHAMMAD, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Saksi sedang berada di dalam kamar dan belum tidur yakni di rumah Jl. Yos Sudarso Gg.Tugu Pembangunan RT/RW 02/011 Kel. Meranti pandak kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi mendengar suara lemparan dari arah pintu rumah depan, kemudian Saksi mendengar suara anak Saksi HARI MUHAMMAD menangis, Lebih kurang 10 (sepuluh) menit

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.10 Wib saksi mendenra suara Terdakwa PAUL Bin JON HELMI datang kerumah dan berteriak sambil mengatakan “ AI, KELUAR KAU, KUPECAHKAN KACA RUMAH KAU” lalu saksi dan Saksi HARI MUHAMMAD langsung pergi ke depan rumah yang mana pada saat itu saksi dan Saksi HARI MUHAMMAD tidak berani membuka pintu dan Saksi HARI MUHAMMAD hanya membuka gorden jendela,

- Bahwa lalu Saksi HARI MUHAMMAD mengatakan “KENAPA BANG” Terdakwa PAUL Bin JON HELMI jawab “ BUKAK PINTU NI, MINTA UANG KAU 100 RIBU KALAU NDAK KAU KASIH KU TUSUK KAU, KU PECAHKAN KACA RUMAH KAU INI” yang saat itu ia membawa senjata tajam dan mengarahkan senjata tajam ke arah Saksi HARI MUHAMMAD dan pada saat itu saksi dan Saksi HARI MUHAMMAD ketakutan karena Terdakwa PAUL Bin JON HELMI mengancam akan menusuk saksi, dan Saksi HARI MUHAMMAD mengatakan “ JANGAN KAYAK GITU BANG, ANAK AKU MASIH BAYI, ISTRI SAMA ANAK KU SUDAH KETAKUTAN DAN MENANGIS, AKU CUMA ADA UANG 50 RIBU” di jawab Terdakwa PAUL Bin JON HELMI “ NDAK URUSAN AKU ANAK ISTRI MU NANGIS, BAWA SINI UANG 50 RIBU KAU TU “ karena Saksi HARI MUHAMMAD ketakutan lalu ia menyerahkan uang nya sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi agar saksi serahkan kepada Terdakwa PAUL Bin JON HELMI.

- Bahwa benar sebabnya karena saksi dan juga Saksi HARI MUHAMMAD serta istri nya sudah ketakutan akibat di ancam oleh Terdakwa PAUL Bin JON HELMI dengan senjata tajam untuk memaksa meminta uang kepada saksi. dalam hal ini benar Terdakwa PAUL Bin JON HELMI menodongkan senjata tajam yang di bawanya ke arah Saksi HARI MUHAMMAD sambil mengatakan “ BUKAK PINTU NI, MINTA UANG KAU 100 RIBU KALAU NDAK KAU KASIH KU TUSUK KAU, KU PECAHKAN KACA RUMAH KAU INI”.

- Bahwa seingat saksi Terdakwa PAUL Bin JON HELMI sudah sering meminta uang kepada Saksi HARI MUHAMMAD namun tidak pernah dengan mengancam dengan senjata tajam, namun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Saksi HARI MUHAMMAD sudah tidak terima lagi karena Terdakwa PAUL Bin JON HELMI sudah mengancam saksi dengan senjata tajam dan meneror serta membuat gaduh di rumah nya akan pengancaman tersebut sehingga Saksi HARI MUHAMMAD dan istri nya sangat ketakutan akan perbuatanya tersebut.

- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi HARI MUHAMMAD tidak ada hubungan keluarga, yang mana selama ini saksi ikut bekerja dengan Saksi HARI MUHAMMAD, hubungan saksi dengan Terdakwa PAUL Bin JON HELMI benar hubungan keluarga, yang mana ia adalah bapak tiri saksi karena ia menikah dengan orang tua Perempuan saksi.

- Bahwa saksi masih dapat mengenali laki-laki yang ada di hadapan saksi saat sekarang ini dan benar laki-laki ini yang melakukan pemerasan dan ancaman kepada Saksi HARI MUHAMMAD.

- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian cukup terang, karena lampu di dalam rumah dan di luar rumah dalam keadaan menyala sehingga saksi melihat dengan jelas Terdakwa PAUL Bin JON HELMI pada saat mengancam Saksi HARI MUHAMMAD dengan senjata tajam. Jarak saksi dengan Terdakwa PAUL Bin JON HELMI pada saat mengancam Saksi HARI MUHAMMAD cukup dekat yakni 1 (satu) meter saja, yang mana ia mengancam saksi hanya di batasi jendela rumah, dan pada saat ia menodongkan senjata ke arah Saksi HARI MUHAMMAD, benar Terdakwa PAUL Bin JON HELMI menodongkan dan mengarahkan senjata tajam ke arah jendela dan hendak menusuk Saksi HARI MUHAMMAD dengan senjata tajam melihat hal tersebut Saksi HARI MUHAMMAD langsung mundur 2 (dua) langkah untuk menghindari tusukan senjata tajam tersebut.

- Bahwa Terhadap barang bukti yang ada di hadapan saksi saat sekarang ini saksi masih dapat mengenali nya kembali dan benar dengan senjata tajam ini Terdakwa PAUL Bin JON HELMI melakukan pemerasan dan ancaman kepada Saksi HARI MUHAMMAD.

Atas keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa dibenarkan.

3. Saksi RONI CHANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 01.10 Wib di rumah yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg.Tugu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan RT/RW 02/011 Kel. Meranti pandak kec. Rumbai Pesisir kota pekanbaru telah terjadi dugaan tindak pidana pemerasan dan ancaman tersebut saksi berada di tempat kejadian tersebut yang mana saksi melihat dan mendengar perihal kejadian pemerasan tersebut, dan perlu saksi jelaskan bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah saksi yang kebetulan rumah saksi dan dengan rumah Saksi HARI MUHAMMAD berdempetan (bertetangga).-

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kelaurga dengan mereka yang mana Hubungan saksi dengan Saksi HARI MUHAMMAD hanya sebatas tetangga saksi sedangkan Hubungan saksi dengan Terdakwa PAUL Bin JON HELMI hanya sebatas kenal saja.
- Bahwa Ya saksi masih dapat mengenali laki-laki yang ada di hadapan saksi saat sekarang ini dan benar laki-laki ini yang melakukan pemerasan dan ancaman kepada Saksi HARI MUHAMMAD
- Bahwa Situasi penerangan pada saat kejadian cukup terang, karena lampu di luar rumah saksi dan rumah Saksi HARI MUHAMMAD dalam keadaan menyala sehingga saksi melihat dengan jelas Terdakwa PAUL Bin JON HELMI pada saat mengancam Saksi HARI MUHAMMAD dengan senjata tajam. Jarak saksi melihat kejadian tersebut cukup dekat yakni 3 (tiga) meter saja
- Bahwa Terhadap barang bukti yang ada di hadapan saksi saat sekarang ini saksi masih dapat mengenali nya kembali dan benar dengan senjata tajam ini Terdakwa PAUL Bin JON HELMI melakukan pemerasan dan ancaman kepada Saksi HARI MUHAMMAD

Atas keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa dibenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 01.10 Wib di rumah yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg. Tugu Pembangunan RT/RW 02/011 Kel. Meranti pandak kec. Rumbai Pesisir kota pekanbaru,
- Bahwa korbannya adalah seorang laki-laki yang sudah Terdakwa kenal bernama HARI MUHAMMAD yang biasa Terdakwa panggil AI.
- Bahwa pemerasan yang Terdakwa maksudkan adalah benar Terdakwa memaksa Saksi HARI MUHAMMAD yang biasa Terdakwa panggil AI untuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Terdakwa sambil mengancam nya dengan menggunakan senjata tajam.

- Bahwa benar pada saat itu Saksi HARI MUHAMMAD yang biasa Terdakwa panggil AI ada memberikan nya uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 Wib yang saat itu Terdakwa tidak punya uang dan Terdakwa berniat untuk meminta uang kepada Saksi HARI MUHAMMAD, selanjutnya Terdakwa pergi kerumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang nya terbuat dari kayu yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri,

- Bahwa setelah sampai rumahnya Terdakwa langsung melempar atas rumahnya dengan seng, setelah itu Terdakwa langsung pergi, yang mana tidak jauh dari rumah nya Terdakwa bertemu dengan Saksi HARI MUHAMMAD, lalu Saksi HARI MUHAMMAD mengatakan kepada Terdakwa “ KENAPA BANG” Terdakwa jawab “ KENAPA KAU, NDAK SENANG KAU” setelah itu Saksi HARI MUHAMMAD tidak mengubris nya dan ia langsung pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa langsung pergi kerumahnya tersebut dan setelah sampai di rumahnya yakni di Jl. Yos Sudarso Gg.Tugu Pembangunan RT/RW 02/011 Kel. Meranti pandak kec. Rumbai Pesisir kota pekanbaru

- Bahwa Terdakwa langsung berteriak sambil mengatakan “ AI, KELUAR KAU, KUPECAHKAN KACA RUMAH KAU” sambil memukul mukulkan senjata tajam yang Terdakwa bawa ke arah pintunya, lalu Terdakwa melihat Saksi HARI MUHAMMAD dan Saksi ZULFAHMI IRSYAD Bin AMRI berada di jendela rumah dan membuka gorden jendela,

- Bahwa lalu Saksi HARI MUHAMMAD mengatakan kepada Terdakwa “KENAPA BANG” Terdakwa jawab “ BUKAK PINTU NI, MINTA UANG KAU 100 RIBU KALAU NDAK KAU KASIH KU TUSUK KAU, KU PECAHKAN KACA RUMAH KAU INI” yang saat itu Terdakwa mengarahkan senjata tajam ke arah Saksi HARI MUHAMMAD dari lobang jendela rumahnya, Saksi HARI MUHAMMAD mengatakan “ JANGAN KAYAK GITU BANG, ANAK AKU MASIH BAYI, ISTRI SAMA ANAK KU SUDAH KETAKUTAN DAN MENANGIS, AKU CUMA ADA UANG 50 RIBU” Terdakwa jawab “ NDAK URUSAN AKU ANAK ISTRI MU NANGIS, BAWA SINI UANG 50 RIBU KAU TU “

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu ia Saksi HARI MUHAMMAD menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ZULFAHMI IRSYAD Bin AMRI agar di serahkan kepada Terdakwa, lalu Saksi ZULFAHMI IRSYAD Bin AMRI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa,
- Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa pergi ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menakut-nakuti agar Saksi HARI MUHAMMAD mau menyerahkan uang nya kepada Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat itu Saksi HARI MUHAMMAD ketakutan yang mana ia sempat mundur saat Terdakwa meminta uang sambil mengarahkan senjata tajam ke arah Saksi HARI MUHAMMAD dari lobang jendela rumahnya
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi HARI MUHAMMAD benar hubungan keluarga, yang mana ia adalah sepupu Terdakwa dalam hal ini orang tua Perempuan Terdakwa kakak beradik dengan orang tua Perempuan Saksi HARI MUHAMMAD.
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian pemerasan tersebut hanya meminta uang saja kepada kotban.
- Bahwa Uang hasil pemerasan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian cukup terang, karena lampu di dalam rumah dan di luar rumah dalam keadaan menyala Jarak Terdakwa dengan nya pada saat mengancam tersebut cukup dekat yakni 1 (satu) meter saja, yang mana pada saat Terdakwa melakukan pengacaman hanya di batasi jendela rumahnya,
- Bahwa pada saat Terdakwa menodongkan senjata ke arah nya, benar Terdakwa menodongkan dan mengarahkan senjata tajam ke arah jendela ke arah Saksi HARI MUHAMMAD dengan 8 senjata tajam dan saat itu Saksi HARI MUHAMMAD langsung mundur untuk menghindari tusukan senjata tajam tersebut. Dan benar dalam hal ini Terdakwa hanya mengertak dan menakut-nakutinya saja dan tidak benar untuk menusuknya.
- Bahwa Terhadap barang bukti yang ada di hadapan Terdakwa saat ini Terdakwa masih dapat mengenali nya kembali dan benar dengan senjata tajam ini Terdakwa melakukan pemerasan dan ancaman kepada Saksi HARI MUHAMMAD.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang nya terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan Pemerasan terhadap saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 Wib, saat Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR di rumah Jalan Yos Sudarso Gg.Tugu Pembangunan Rt.02 Rw.011 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru,
- Bahwa benar Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR mendengar suara lemparan dari arah pintu rumah Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR yang dilemparkan oleh Terdakwa PAUL Bin JON HELMI. Kemudian Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR pergi ke depan rumah dan membuka pintu rumah lalu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR mencari orang yang melempar pintu rumah Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR, yang mana tidak jauh dari rumah Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR melihat Terdakwa PAUL Bin JON HELMI,
- Bahwa benar lalu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR mengatakan "kenapa bang" di jawab Terdakwa PAUL Bin JON HELMI "kenapa kau, ndak senang kau" setelah itu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR tidak mengubris nya dan saksi kembali masuk kedalam rumah.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.10 Wib Terdakwa PAUL Bin JON HELMI kembali lagi kerumah Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR dan berteriak sambil mengatakan "ai, keluar kau, kupecahkan kaca rumah kau" lalu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR hanya membuka tirai gorden jendela dan melihat Terdakwa PAUL Bin JON HELMI membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang nya terbuat dari kayu sambil memukul mukulkan senjata tajam ke arah pintu yang mana posisinya berada di depan jendela rumah Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR langsung pergi ke depan rumah yang mana pada saat itu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR tidak berani membuka pintu dan hanya membuka gorden jendela Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR, lalu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR mengatakan "kenapa bang" Terdakwa PAUL Bin JON HELMI menjawab "bukak pintu ni, minta uang kau 100 ribu kalau ndak kau kasih ku tusuk kau, ku pecahkan kaca rumah kau ini" yang saat itu 10 Terdakwa PAUL Bin JON HELMI membawa senjata tajam dan mengarahkan senjata tajam ke arah Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR,
- Bahwa benar karena Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR merasa ketakutan lalu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR menyerahkan uang Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa PAUL Bin JON HELMI.
- Bahwa benar selanjutnya karena Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR merasa ketakutan atas perbuatan Terdakwa PAUL Bin JON HELMI tersebut Terdakwa PAUL Bin JON HELMI melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir untuk ditindak lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat mengancam korban pada saat kejadian tersebut cukup dekat yakni 1 (satu) meter saja, yang mana pada saat Terdakwa melakukan pengacaman hanya di batasi jendela rumahnya, dan pada saat Terdakwa menodongkan senjata ke arah korban dilakukan untuk mengertak dan menakut-nakutinya saja agar mau memberikan sejumlah uang.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa PAUL Bin JON HELMI membuat Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR merasa terancam dan ketakutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Pbr



1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Terdakwa PAUL Bin JON HELMI adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk. Dipersidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang adalah :

Menimbang, bahwa Pengertian memaksa dalam rumusan kejahatan ini adalah melakukan tekanan pada orang tersebut. Yang menjadi sasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya/perbuatannya, sehingga orang (yang dipaksa tersebut) melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri orang itu. Dalam perwujudan perbuatan memaksa ini diperlukan alat paksa yaitu dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan. Objek kejahatan pemerasan ini, sebagai sasaran yang akan dicapai adalah agar orang itu, sebagai sasaran yang akan dicapai adalah agar orang itu menyerahkan/memberikan suatu barang miliknya atau milik orang lain seluruhnya atau sebagian, atau membuat hutang atau menghapus piutang. Sehingga orang yang dipaksa tersebut tidak melakukan hal tersebut, maka pemerasan tersebut tetap berdasar untuk dituntut yaitu percobaan telah terpenuhi, walaupun sepenuhnya ini apabila tercapai maksud ketiga hal tersebut adalah memberikan sesuatu barang, membuat barang, atau menghapus piutang.

Dengan demikian antara unsur pertama dengan unsur kedua ini adalah merupakan hubungan kausal yang sangat erat atau tak terpisahkan demi terwujudnya kejahatan secara sempurna. Karena rumusan kejahatan dalam Pasal 368 KUHP digariskan secara tegas bahwa hubungan kausal antara kekerasan atau ancaman kekerasan dengan penyerahan barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Penyerahan barang atau membuat hutang atau menghapus piutang adalah akibat perbuatan dipaksa dalam wujud alat paksa yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bila seseorang menyerahkan barang atau membuat hutang atau menghapus piutang tanpa dengan atau tidak dengan cara alat paksa kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur tindak pidana Pasal 368 KUHP tersebut tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dari unsur ini adalah kesengajaan yang telah dipersiapkan secara sadar dengan niat dari si pelaku. Kehendak dari si pelaku adalah bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dari perbuatan pemerasan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pengertian dengan mendapat keuntungan adalah dalam arti luas, walaupun sebenarnya hasil tindak pidana tidak bernilai bagi korban atau orang diperas tetapi bernilai bagi si pemeras karena memang dikehendaki maka sudah terpenuhi unsur mendapat keuntungan. Jadi ukuran untuk mendapat keuntungan dalam Pasal 368 KUHP dilihat dari si pelaku kejahatan tidak selalu dilihat dari ukuran korban atau orang yang diperas.

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Pemerasan terhadap saksi HARI

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 Wib, saat Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR di rumah Jalan Yos Sudarso Gg.Tugu Pembangunan Rt.02 Rw.011 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru,

- Bahwa Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR mendengar suara lemparan dari arah pintu rumah Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR yang dilemparkan oleh Terdakwa PAUL Bin JON HELMI. Kemudian Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR pergi ke depan rumah dan membuka pintu rumah lalu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR mencari orang yang melempar pintu rumah Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR, yang mana tidak jauh dari rumah Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR melihat Terdakwa PAUL Bin JON HELMI,
- Bahwa lalu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR mengatakan “kenapa bang” di jawab Terdakwa PAUL Bin JON HELMI “kenapa kau, ndak senang kau” setelah itu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR tidak mengubris nya dan saksi kembali masuk kedalam rumah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.10 Wib Terdakwa PAUL Bin JON HELMI kembali lagi kerumah Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR dan berteriak sambil mengatakan “ai, keluar kau, kupecahkan kaca rumah kau” lalu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR hanya membuka tirai gorden jendela dan melihat Terdakwa PAUL Bin JON HELMI membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang nya terbuat dari kayu sambil memukul mukulkan senjata tajam ke arah pintu yang mana posisinya berada di depan jendela rumah Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR,
- Bahwa lalu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR langsung pergi ke depan rumah yang mana pada saat itu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR tidak berani membuka pintu dan hanya membuka gorden jendela Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR, lalu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR mengatakan “kenapa bang” Terdakwa PAUL Bin JON HELMI menjawab “bukak pintu ni, minta uang kau 100 ribu kalau ndak kau kasih ku tusuk kau, ku pecahkan kaca rumah kau ini” yang saat itu 10 Terdakwa PAUL Bin JON HELMI membawa senjata tajam dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan senjata tajam ke arah Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR,

- Bahwa karena Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR merasa ketakutan lalu Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR menyerahkan uang Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa PAUL Bin JON HELMI.

- Bahwa selanjutnya karena Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR merasa ketakutan atas perbuatan Terdakwa PAUL Bin JON HELMI tersebut Terdakwa PAUL Bin JON HELMI melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir untuk ditindak lanjut.

- Bahwa Terdakwa pada saat mengancam korban pada saat kejadian tersebut cukup dekat yakni 1 (satu) meter saja, yang mana pada saat Terdakwa melakukan pengacaman hanya di batasi jendela rumahnya, dan pada saat Terdakwa menodongkan senjata ke arah korban dilakukan untuk mengertak dan menakut-nakutinya saja agar mau memberikan sejumlah uang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PAUL Bin JON HELMI membuat Saksi HARI MUHAMMAD Bin YUNIR AKBAR merasa terancam dan ketakutan.

Dengan demikian unsur "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang nya terbuat dari kayu. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdkawa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAUL Bin JON HELMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemerasan** sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAUL Bin JON HELMI berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang nya terbuat dari kayu. Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1380/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H., Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Yenti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Jefri Armando Pohan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.